



# san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0590/Pdt.G/2017/PA.SUB

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya:

Ruslan bin M. Yusuf, umur 30 tahun, pendidikan terakhir SD, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat tempat tinggal di RT. 15 RW. 07 Dusun Jeliti Desa Simu Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada IBNU HIBAN, SH., Pekerjaan Advokat, yang beralamat kantor pada jalan tenggri Nomor 21 Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 20 September 2018, sebagai Pemohon;

melawan

Rusmiati binti H. Cmdane, umur 42 tahun, agama islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di RT. 15 RW. 07 Dusun Jeliti Desa Simu Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Kuasa Pemohon;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat permohonannya 21 September 2018 mengajukan gugatan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Nomor 0827/Pdt.G/2017/PA.Sub, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 5 hal. Penetapan 0827/Pdt.G/2018/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 1 Agustus 2018 di Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa sebagaimana ternyata dalam Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maronge kabupaten Sumbawa nomor : 051/01/MI/2018 (Terlampir);
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama lebih kurang 1 tahun lamanya di RT. 15 RW. 07 Dusun Jeliti Desa Simu Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa dan setelah berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan tidak dikaruniai anak
4. Bahwa sejak Juni 2016 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan percekocokan antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - a. Termohon dan pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi
  - b. Termohon tidak taat lagi kepada Pemohon, Termohon selalu ingin menang sendiri dan tidak mau dinasehati serta tidak menghargai Pemohon sebagai suami
  - c. Termohon selalu pulang hingga larut malam tanpa adanya alasan yang jelas dan ijin dari Pemohon
  - d. Termohon tidak bisa mengatur keuangan rumah tangga
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sejak bulan Agustus 2018 yang akibatnya kini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahma sudah sulit dipertahankan lagi, karenanya agar masing-masing pihak tidak jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Hal 2 dari 5 hal. Penetapan 0827/Pdt.G/2018/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menajuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar thalek terhadap Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
3. Biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Penggugat hadir dipersidangan, setelah Majelis Hakim menjelaskan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang kewajiban Pemohon principal untuk hadir di persidangan untuk perdamaian dan proses mediasi, Kuasa Hukum Pemohon secara lisan memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut permohonannya karena Pemohon principal tidak mau menghadiri sidang perdamaian;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 31 Oktober 2018, dengan tidak dihadiri Termohon, Kuasa Hukum Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya, dengan alasan karena Pemohon principal tidak mau menghadiri sidang perdamaian;

Menimbang, bahwa mencabut perkara adalah hak Pemohon sesuai dengan maksud ketentuan pasal 271 Rv;

Hal 3 dari 5 hal. Penetapan 0827/Pdt.G/2018/PA.Sub



## san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Kuasa Pemohon untuk mencabut perkaranya dinyatakan dikabulkan, dan Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, pasal 271–272 Rv dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

### M E N G A D L I

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0827/Pdt.G/2018/PA.Sub. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1440 *Hijriyah* oleh kami H. Akhmad Junaedi, SH. sebagai Hakim Ketua, serta H. Ahmad Gani, SH. dan H.M. Maftuh, SH. S.E.I. sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi Titin Suhartini, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H. Ahmad Gani, S.H.

H. Akhmad Junaedi, S.H.

H.M. Maftuh, SH. S.E.I

Panitera Pengganti

Titin Suhartini, S.H.

Rincian biaya perkara:

- |                |    |          |
|----------------|----|----------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
|----------------|----|----------|

Hal 4 dari 5 hal. Penetapan 0827/Pdt.G/2018/PA.Sub

#### Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





san Mahkamah Agung Republik Indonesia  
gung.go.id

2. Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	330.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	421.000,-



Hal 5 dari 5 hal. Penetapan 0827/Pdt.G/2018/PA.Sub

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)